



PK 2

 PERPUSTAKAAN	MILIK PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
Informasi	02 APR 2008
Inventarisasi	: 3818/FH/Hd.04/2008
Klasifikasi	: Rf 345 And 08
Subyek	: Criminal law - Corruption

 PERPUSTAKAAN	UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA FAKULTAS HUKUM Program Studi Ilmu Hukum
---	--

PENULISAN HUKUM / SKRIPSI

**KEWENANGAN KPK DAN KEJAKSAAN DALAM
PENYIDIKAN PERKARA KORUPSI PADA PERUSAHAAN
BUMN DI INDONESIA**



Disusun oleh:

Andhika Adi Saputra

NPM : 04 05 08705
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Peradilan dan
Penyelesaian Sengketa
Hukum

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
FAKULTAS HUKUM
2008

HALAMAN PERSETUJUAN

**KEWENANGAN KPK DAN KEJAKSAAN DALAM
PENYIDIKAN PERKARA KORUPSI PADA PERUSAHAAN
BUMN DI INDONESIA**

Diajukan oleh :

ANDHIKA ADI SAPUTRA

NPM : 04 05 08705
Program Studi : Ilmu Hukum
**Program Kekhususan : Peradilan dan
Penyelesaian Sengketa
Hukum**

**Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing pada tanggal
3 Maret 2008**

Dosen Pembimbing


G. Aryadi, S.H., MH.

HALAMAN PENGESAHAN

**Penulisan Hukum / Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan tim penguji
ujian Penulisan Hukum / Skripsi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya
Yogyakarta**

dalam sidang akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : Kamis
Tanggal : 13 Maret 2008
Tempat : Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Jl. Mrican Baru No. 28 Yogyakarta

Susunan Tim Penguji :

Ketua : Anny Retnowati, S.H., M.Hum.
Sekretaris : G. Aryadi S.H., MH.
Anggota : Ch. Medi Suharyono, S.H., M.Hum.

Tanda Tangan

.....
.....
.....

Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta



FAKULTAS HUKUM
B. Hestu Cipto Handoyo, S.H., M.Hum.

HALAMAN MOTTO

- ❖ *“ Berani mengakui kesalahan diri sendiri adalah lebih baik daripada mencari kesalahan pada diri orang lain. ”*



HALAMAN PERSEMBAHAN

Penulisan Hukum/Skripsi ini penulis persembahkan bagi :

- ❖ *Kedua orang tua penulis* untuk semua bimbingan, perhatian dan pengertian yang telah diberikan. *Terima kasih yang sedalam-dalamnya..*
- ❖ *Christina Rhidsy M.* untuk semua perhatian dan rasa sayang yang tidak pernah berkurang.
- ❖ *Teman-teman* untuk semua bantuan dan dukungannya.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan petunjuk-Nya sehingga pada akhirnya Penulisan Hukum/Skripsi yang berjudul “KEWENANGAN KPK DAN KEJAKSAAN DALAM PENYIDIKAN PERKARA KORUPSI PADA PERUSAHAAN BUMN DI INDONESIA “ dapat terselesaikan.

Penulisan Hukum/Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi guna menyelesaikan Program Strata Satu dan memperoleh gelar Sarjana Program Studi Ilmu Hukum dengan Program Kekhususan Peradilan Penyelesaian Sengketa Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta.

Penulisan ini dalam proses pembuatannya telah melibatkan banyak pihak yang baik secara langsung maupun tidak langsung membantu penulis sehingga Penulisan Hukum/Skripsi ini dapat terselesaikan pada waktunya.

Bagi penulis, Penulisan Hukum/Skripsi ini bukanlah suatu hal yang mudah diselesaikan tanpa doa, saran, petunjuk, bantuan dan bimbingan yang diberikan oleh berbagai pihak. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Tuhan Yang Maha Esa atas ijin-Nya sehingga Penulisan Hukum/Skripsi ini dapat selesai tepat waktu.
2. Kedua orang tua penulis, Budi Santoso dan Nurwahyuni atas segala dukungan, kesabaran, dan pengertiannya.

3. B. Hestu Cipto Handoyo, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
4. G. Aryadi G. Aryadi, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing untuk segala waktu, bimbingan, arahan, serta kesabaran yang telah diberikan sehingga Penulisan Hukum/Skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Y. Triyana. S.H., M. Hum. selaku Ketua Program Studi S1 Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta atas semua kemudahan yang telah diberikan.
6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Atmajaya atas ilmu dan bimbingan yang telah diberikan selama studi.
7. Seluruh staff dan karyawan Tata Usaha dan Perpustakaan Fakultas Hukum Atmajaya atas kemudahan dan segala bantuan yang telah diberikan.
8. Prof. Nindyo Pramono, SH, MS selaku Guru Besar Fakultas Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada Yogyakarta atas semua kemudahan yang telah diberikan.
9. Deny Indrayana, SH. LLM, Ph.D selaku Kepala Pusat Kajian Anti Korupsi Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada Yogyakarta.
10. Keluarga Hendrikus Renjaan dan Danny Sukma Saraswati atas segala dukungan, bimbingan, bantuan, serta perhatian yang telah diberikan selama proses penulisan sampai dapat terselesaikannya penulisan ini.
11. "My two little soul" untuk semua dukungan dan curahan rasa sayang yang telah diberikan. *Jeg elskerdeg.*

12. Fajar Pwt, Gesang, Andi Klaten, Fatur, Fajar Bantul, Ajeng, Yoyo, Echi dkk, Anif, Riko, Epi, Anton, Arif, Danang, Aji, dan semua pihak yang telah membantu yang namanya tidak ikut tercantum.

Penulis menyadari bahwa Penulisan Hukum/Skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik maupun saran demi perbaikannya. Semoga Penulisan Hukum/Skripsi ini dapat memberikan manfaat untuk menambah wawasan serta pengetahuan bagi para pembacanya.

Yogyakarta, 29 Februari 2008

Penulis

Andhika Adi Saputra

ABSTRACT

The authority of Corruption Eliminating Commission (KPK), and the Attorney in investigating the case of corruption in State-Owed Corporation (BUMN) up to now has not been ruled firmly in the Law Number 30 of 2002 on KPK or the Law number 16 of 2004 on Attorney of Republic of Indonesia. The Law concerning on the eliminating of criminal action of corruption (The Law number 20 of 2001 states that the state financial also comprises of the wealth, in State-Owed Corporation. In another hand, some part of the Law Number 19 of 2003 on State-Owed Corporation state that the state financial which included in State-Owed Corporation do not included in the state financial. By this research, it is hope could find a similar meaning concerning on the concept of state financial which existing in the State-Owed Corporation, thus there is a clearance on the meaning of state financial and also the task and the authority of KPK and the Attorney in the effort of legal enforcement and the investigating of a criminal action of corruption in State-Owed Corporation. The follow up is harmonized into the regulations relating to the task and authority of KPK and the Attorney in investigating and enforcing the law on the criminal action of corruption in Indonesian State-Owed Corporation.

Keywords : authority, KPK, attorney, investigation, corruption, state-owed corporation

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa Penulisan Hukum / Skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika Penulisan Hukum / Skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan / atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 29 Februari 2008

Yang menyatakan,

Andhika Adi Saputra

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN MOTTO.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRACT.....	viii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Batasan Konsep.....	7
F. Metode Penelitian.....	10
1. Jenis Penelitian.....	10
2. Sumber Data.....	11
3. Metode Pengumpulan Data.....	13
4. Metode Analisis.....	14
G. Sistematika Penulisan Hukum.....	14

BAB II : TINJAUAN MENGENAI KOMISI PEMBERANTASAN

KORUPSI DAN KEJAKSAAN DALAM

PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA

KORUPSI..... 17

A. Tindak Pidana Korupsi Dan Pengaturannya Di

Indonesia..... 17

1. Fungsi Dan Kewenangan Komisi Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia..... 28

2. Fungsi Dan Kewenangan Kejaksaan Dalam

Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi..... 35

B. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Korupsi Di Perusahaan-

Perusahaan BUMN Di Indonesia..... 40

1. Pengertian Dan Pengaturan Perusahaan BUMN Di

Indonesia..... 40

2. Konsep Kekayaan Perseroan Yang Dipisahkan Dari

Keuangan Negara Dalam Perusahaan BUMN..... 44

3. Tindak Pidana Korupsi Di Perusahaan BUMN..... 49

C. Batasan Kewenangan KPK Dan Kejaksaan Dalam

Penanganan Perkara Korupsi Pada Perusahaan

BUMN di Indonesia..... 56

1. Proses Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi

Pada Perusahaan BUMN..... 56

2. Peran Kejaksaan Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi Di BUMN.....	59
3. Batasan Kewenangan KPK Dan Kejaksaan Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi Pada Perusahaan BUMN.....	66
BAB III : PENUTUP.....	78
A. Kesimpulan.....	78
B. Saran.....	80

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN